


**PENERAPAN SALAT JAMAK QASAR OLEH MUSAFIR
DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-SYAFI' DAN IMAM ABU
HANĪFAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AMRI

NIM/NIMKO : 181011268/85810418268

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
2022 M. / 1444 H.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRI
Tempat, Tanggal Lahir : Loko, 24 Januari 1999
NIM/NIMKO : 181011268/85810418268
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juni 2022

Peneliti,

AMRI

NIM/NIMKO: 181011268/85810418268

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Salat Jamak Qasar Oleh Musafir Perspektif Imam Al-Syāfiī dan Imam Abu Hanīfah” disusun oleh Amri, NIM/NIMKO:181011268/85810418268, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

- Ketua : Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)
- Munaqisy I : Muhammad Shiddiq Abdullah, B.A., M.A. (.....)
- Munaqisy II : Jahada Mangka, Lc., M.A. (.....)
- Pembimbing I : Rustam Efendi, Lc., M.Ag. (.....)
- Pembimbing II : Ridwan, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Aklimad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Salawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Penerapan salat jamak qasar perspektif Imam al-Syafii dan Imam abu Hanīfah” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kendala dan rintangan. Namun, atas izin Allah swt., doa-doa yang terlantunkan, bimbingan, masukan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua orang tua penulis ayahanda Alimuddin dan ibunda Kamida *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat dan semangat mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dan tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan

ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demikelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Rustam Efendi, Lc., M.Ag. Dan Ustaz Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Ucapan terimah kasih yang tulus kami ucapkan kepada orang tua angkat kami ibu Darmawati dan bapak Abd Rahman yang selalu mendoakan dan menyuporteri kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

8. Sahabat terbaik akh. Akram Puang Endek, Tri Syam, Akram al-Jazri, Miqdar, Jasmin dan al-Amin atas segala perhatian, saran, dan motivasi yang diberikan, serta segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. *Hafizahumullāh*, yang penulis harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 26 Juni 2022

Peneliti,


AMRI

NIM/NIMKO: 181011268/85810418268

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	18
BAB II MENGENAL SALAT JAMAK DAN QASAR.....	19
A. Pengertian Salat Jamak dan Qasar.....	19
B. Kaidah Hukum yang Berkaitan dengan Kondisi yang Sulit dalam Pelaksanaannya.....	22
C. sebab-sebab yang diperbolehkannya salat jamak.....	24
D. Syarat-Syarat dan Ketentuan Salat Jamak dan Qasar.....	25
E. Pandangan ulama kontemporer tentang fikih jamak qasar.....	28
F. Hikmah salat jamak dan qasar.....	28
BAB III MENGENAL BIOGRAFI IMAM AL-SYĀFIĪ DAN IMAM ABU HANĪFAH.....	31
A. Biografi Imam al-Syāfiī.....	31
B. Biografi Imam Abu Hanīfah.....	34
C. Karya-karya Imam al-Syāfiī dan Abu Hanīfah.....	35
D. Metode Penetapan Hukum dari Kedua Mazhab.....	39

BAB IV PENERAPAN FIKIH SALAT JAMAK DAN QASAR OLEH MUSAFIR PERSPEKTIF IMAM ABU HANĪFAH DAN IMAM AL-SYĀFĪ.....	42
A. Penerapan salat jamak dan salat qasar Imam abu Hanifah.....	42
B. Penerapan salat jamak dan salat qasar Imam al-Syāfī	45
C. Perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfī dalam penerapan fikih salat jamak qasar.....	49
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Implikasi penelitian.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ذ : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : G	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : Q	ي : Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ

=*itthād, al-ummah*, bukan '*itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْمُورَاتُ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan:

saw = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu 'anhu

QS. = al-Qur'an Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama AMRI
NIM/NIMKO 181011268/85810418268
Judul skripsi *Penerapan Salat Jamak Qasar Oleh Musafir dalam Perspektif Imam al-Syāfī dan Imam Abu Hanīfah*

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fikih jamak qasar dalam dua mazhab yaitu mazhab Imam al-Syāfī dan mazhab Imam Abu Hanīfah. dalam skripsi ini penulis mengkaji dua rumusan masalah yaitu: pertama Bagaimana penerapan salat jamak qasar oleh musafir perspektif Imam al-Syāfī dan Imam Abu Hanīfah, kedua faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfī dalam penerapan fikih salat jamak qasar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis/Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan pendekatan *komparasi* yaitu pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan perbedaan antara kedua mazhab Imam al-Syāfī dan Imam Abu Hanīfah dalam fikih penerapan salat jamak dan qasar bagi musafir.

Hasil analisis penelitian dalam skripsi ini bahwa penerapan salat jamak dan qasar menurut Imam al-Syāfī merupakan sebuah rukhsah yang boleh untuk dikerjakan ketika dalam keadaan musafir ketika syarat-syarat telah terpenuhi. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanīfah bahwa menjamak salat hanya boleh dilakukan dalam dua keadaan saja yaitu ketika berada di padang Arafah dan Muzdalifah ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan pendapat mengenai salat qasar Imam Abu Hanīfah mewajibkan hal tersebut yang harus ditunaikan bagi seorang musafir ketika menempuh suatu perjalanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban salat telah jelas berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijmak, karena sudah masyhur.¹ Salat fardu merupakan rutinitas ibadah yang tetap harus dilakukan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, ketika menetap di suatu tempat maupun ketika dalam perjalanan. Islam memandang salat sebagai tiang agama yang dapat membuktikan keislaman seseorang dan mengukur sejauh mana keimanannya.

Selain itu, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah rukun Islam yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat adalah suatu perbedaan antara orang Islam dan kafir, sama halnya ketika seseorang tidak menunaikan rukun yang kedua menunaikan kewajiban salat. Dalam hal ibadah terutama salat. Bagi seorang muslim, haruslah mempelajari semua yang terkait dengan hukum salat sehingga ia menunaikan ibadah secara benar. Al-Qur'an yang mulia telah memperhatikan perkara salat dengan perhatian besar.²

Menyempurnakan dan menjaga salat juga termasuk kewajiban dan disertai dengan salat-salat yang disunahkan untuk meraih keutamaan tertentu. Kewajiban salat juga sangat jelas sumbernya dari Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Tiada satu pun kaum muslimin yang menyelisihi tentang kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Menafikan kewajiban salat atau meremehkannya dapat berimplikasi berat sehingga dapat dihukumi kufur dalam agama Islam. Maka tidak ada kondisi apapun yang mengizinkan seorang muslim untuk meninggalkan salat.

¹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, Juz 1 (Cet. 1; Kairo: Dār ibn al-Jauzy, 1435 H/ 2014 M), h. 129.

²Bakri Kasman, "Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia". *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 1, no. 1 (2013), h. 39-54.

Dinamika kehidupan manusia selalu bergelut dengan beragam peristiwa yang melingkupinya. Adakalanya senang, susah, gembira, sedih, aman, takut, tenang, khawatir dan seterusnya. Perbedaan sifat yang demikian itu sudah merupakan *sunnatullah (alamiah)*, sehingga tak dapat terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan universal (*Rahmatan lil al-'Alamin*), Islam tidak melepaskan perhatiannya pada unsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Islam memberikan apresiasi besar pada kesulitan yang dihadapi kaum muslimin dengan memberikan keringanan hukum pada obyek hukum yang dinilai sulit.³

Dalam kondisi tertentu, salat tidak dapat didirikan secara normal karena ada halangan yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana kondisi normal. Orang yang sakit sehingga tidak mampu berdiri, maka salat dalam kondisi duduk adalah sebuah rukhsah.⁴ Begitu juga dengan mereka yang dalam kondisi safar, terdapat ketentuan untuk memendekkan, menghimpun (jamak) salat dan berbuka jika berpuasa. Selama berpergian, orang Islam disyariatkan dan diperbolehkan untuk mendirikan salat qasar, hal ini ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, sunah dan ijmak. Kebolehan dalam melakukan pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi dua adalah firman Allah swt. di dalam Al-Quran *al-karīm* tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat salat.⁵

³Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Rauf, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Juz 1 (Cet. 5; Surabaya: Khalista, 2009), h. 173.

⁴Rukhsah adalah suatu keringanan yang di berikan Allah swt. untuk seorang muslim hanya pada saat-saat tertentu, dalam perkara ibadah.

⁵Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh* (Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press, 2012), h. 74.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/04 : 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah berfirman Q.S. al-Nisa/04 : 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

Terjemahnya:

Apabila kalian bepergian di muka bumi.⁷

Yaitu melakukan perjalanan ke berbagai negeri; semakna dengan pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya Q.S. Al-Muzzammil/73:20.⁸

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَأَخْرُؤُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah swt.⁹

Adapun firman Allah Q.S. al-Nisa/04 : 101.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Maka tidaklah mengapa kalian meng-qasar salat (kalian).¹⁰

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013), h. 94.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94.

⁸Ibnu Katsir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 2 (Cet II; t.t.p.: Dār Toyyibah li al-Nasyar wa al-Tauzī, 1420 H/ 1999 M), h. 393.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94.

Makna dalam ayat ini sebagai rukhsah atau keringanan adakalanya dari segi rakaatnya, misalnya salat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat, seperti yang disimpulkan oleh jumhur ulama dari ayat ini. Yakni meringankan: ada kalanya dari segi rakaatnya, misalnya salat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat, seperti yang disimpulkan oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka menjadikannya sebagai dalil salat qasar dalam perjalanan, sekalipun mereka masih berselisih pendapat mengenainya. Karena di antara mereka ada yang mengatakan bahwa perjalanan yang dilakukan harus mengandung ketaatan, seperti berjihad, atau haji atau umrah, atau mencari ilmu atau ziarah, atau lain-lainnya yang semisal.¹¹

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا

Terjemahnya:

Jika kalian takut diserang orang-orang kafir.¹²

Jika kamu takut diserang atau takut akan bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir yang merupakan musuhmu, maka dalam, kondisi tersebut boleh mengambil rukhsah untuk salat qasar.¹³

Ayat ini memberi penjelasan bahwa salat qasar disyariatkan ketika dalam perjalanan dan dalam keadaan takut. Pembatasan rasa takut dalam ayat tersebut bukanlah bentuk pengecualian, sebab ada dalil yang menerangkan safar dalam keadaan aman. Perkataan Imam al-Syāfi'ī dalam ayat di atas menjelaskan bahwa turunnya ayat tersebut menunjukkan adanya bentuk kelonggaran atau kemudahan untuk seseorang ketika dalam keadaan musafir, sehingga tidak mengapa seseorang

¹¹Ibnu Katsir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 393.

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94

¹³Ibnu Katsir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 393.

mengambil keringanan tersebut untuk dirinya dan tidak sampai diwajibkan. Namun kita dapat memilih di antara keduanya.¹⁴

Ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil salat qasar dalam perjalanan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai perjalanan itu sendiri, ada ulama yang mensyaratkan perjalanan itu dalam rangka ketaatan. Ada pula ulama yang tidak mensyaratkan demikian, namun perjalanannya menyangkut kepentingan yang mubah. Dari ketentuan itu dikecualikan perjalanan dalam rangka kemaksiatan.¹⁵

Penjelasan dari sunah menegaskan bahwa salat qasar itu bukan hanya terbatas pada keadaan perang saja, meskipun demikian ayatnya memang menyebutkan demikian. Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin al-Khattab *radhiyallahuanhu*.¹⁶ Umar ditanya kenapa kita tetap melaksanakan salat qasar salat, padahal kita sudah berada dalam suasana aman. Hadis dalam kitab sahih muslim disebutkan:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَرُحَيْمِرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَبْنَا، وَقَالَ الْأَخْرُونُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صِدْقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صِدْقَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ»¹⁷

¹⁴Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi al Qurasyi al Makkī, *al Umm* Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al Marifah, 1410 H/ 1990 M), h. 207.

¹⁵Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Berbagai Alasan Qasar dan Jamak Salat", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 02 , No. 02 (Juli-Desember 2017), h. 170.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Salat Qasar Jamak* (Cet 1; Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 2018), h. 10.

¹⁷Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Nīsāburī, *Sahih al-Muslim*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Ihya al-Tarāsu al-Arabī, 1374 H/ 1955 M), h. 478.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dan Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim. Ishaq mengatakan; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Ammar dari Abdullah bin Babaihi dari Ya'la bin 'Umayyah, katanya; "Aku berkata kepada Umar bin Khattab mengenai ayat yang berbunyi Tak ada dosa atasmu mengqashar salat, jika kamu khawatir terhadap orang-orang kafir yang hendak memberi cobaan kepadamu." Q.S. al-Nisa: 101, sementara manusia saat ini dalam kondisi aman (maksudnya tidak dalam kondisi perang). Umar menjawab: Sungguh aku juga pernah penasaran tentang ayat itu sebagaimana kamu penasaran, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah saw. tentang ayat tersebut, beliau lalu menjawab: "Itu (salat qasar salat) adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian." Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. (H.R. Muslim)

Dalam hal ini Mazhab Hanāfiah tidak membolehkan menjamak salat baik dalam perjalanan atau tidak, kecuali dalam dua kasus yaitu pada hari arafah dan pada saat malam muzdalifah. Sedangkan qasar salat dalam perjalanan menurut Mazhab Hanāfiah merupakan *azimah* (keharusan mutlak) yang tidak boleh ditinggalkan.¹⁸

Adapun menurut Mazhab al-Syāfi'iyah boleh menjamak antara salat zuhur dan asar, serta antara salat magrib dan isya, disebabkan halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu.¹⁹ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ²⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw melakukan jamak salat zuhur dan asar, serta magrib dan isya dengan jamak di kota Madinah bukan pada waktu takut dan hujan. (H.R. Muslim)

¹⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, h. 218.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), h. 145.

²⁰Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Nīsāburī, *Sahīh al-Muslim*, h. 490.

Adapun salat qasar menurut Imam al-Syāfī adalah rukhsah, maka boleh meringkas rakaat salat, atau boleh menyempurnakannya.²¹

Jadi berdasarkan uraian di atas, serta berbagai persoalan yang timbul dari latar belakang maka penulis mencoba mengkaji penerapan salat Jamak oleh musafir perspektif Imam al-Syāfī dan Imam Abu Hanīfah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang kami paparkan diatas, maka dapat dikemukakan pokok masalah yaitu: Bagaimana penerapan fikih salat jamak qasar oleh musafir perspektif Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfī ?

Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan fikih salat jamak qasar oleh musafir perspektif Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfī ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfī dalam penerapan fikih salat jamak qasar ?

C. Pengertian Judul

Guna mempermudah dalam memahami pembahasan tentang pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penerapan salat jamak qasar oleh musafir Perspektif Imam al-Syāfī dan Imam Abu Hanīfah. Berikut akan diberikan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun penjelasan istilahnya adalah:

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 145.

1. Penerapan

Kata penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan.²²

2. Salat

Kata salat secara bahasa diartikan sebagai doa, sedangkan menurut istilah salat adalah serangkaian ibadah, terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.²³

3. Jamak

Jamak menurut bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan menurut istilah yaitu mengumpulkan dua salat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya, salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Salat magrib dan isya dilaksanakan pada waktu magrib atau pada waktu isya. Sedangkan subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan salat lainnya.²⁴

4. Qasar

Salat qasar adalah melaksanakan atau mendirikan salat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat salat yang bersangkutan, dan merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan (musafir). Adapun salat yang dapat diqasar adalah salat zuhur, asar dan isya, dimana rakaat yang pada dasarnya berjumlah 4 dikurangi atau diringkas menjadi 2 rakaat saja.²⁵

²²Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. 2; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2002), h. 1180.

²³Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 983.

²⁴Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 596.

²⁵Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 975.

5. Musafir

Musafir adalah orang yg bepergian meninggalkan negerinya (selama tiga hari atau lebih) atau di sebut pengembara.²⁶

6. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).²⁷

7. Imam

Imam juga diartikan sebagai pemimpin salat (pada salat yg dilakukan bersama-sama seperti pada salat Jumat), pemimpin (kepala di suatu negeri), juga dipakai juga sebagai gelar pemimpin yaitu penghulu.²⁸

8. Al-Syāfi

Beliau adalah seorang Imam mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syāfi dengan sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, Sunah Rasul (hadis), ijmak, *qiyas*, dan *istidlal*.²⁹

9. Abu Hanīfah.

Dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Abu Hanīfah hidup selama 52 tahun dalam masa dinasti Umawiyah dan 18 tahun dalam masa dinasti Abbasiyah.³⁰

²⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 766.

²⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

²⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 425.

²⁹Muhammad bin A W al-Aqil, *Biografi Imam Asy- Syafī* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2005), h. 3.

³⁰Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, al-Syafī, Hambali* (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa buku, skripsi, ataupun karya-karya ilmiah lainnya yang telah dibahas oleh beberapa ulama mengenai penerapan jamak qasar, untuk mendukung dan melakukan analisis. Kajian pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil dari temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun literatur pembahasan ini penulis membagi dua yaitu literatur berupa buku-buku dan yang kedua yaitu karya ilmiah lainnya.

Berikut ini merupakan buku-buku yang dijadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

a. *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣhid*

Kitab ini disusunnya oleh Ibn Rusyd atau nama lengkap beliau yaitu Abu al Walid Muhammad bin Muhammad bin Rusyd beliau lahir di Cordoba Andalusia atau sekarang telah di kenal dengan nama Spanyol pada tahun 520 H atau 1126 M dan meninggal pada tahun 595 H.³¹ Selain itu beliau lahir di kalangan bangsawan dan keluarga yang terpelajar maka tidak salah jika beliau menjadi orang yang sejak dini telah mencintai dunia belajar dalam berbagai macam ilmu.

Salah satu karyanya yang dinilai sebagai karya terbaik dalam masalah sebab-sebab perbedaan pendapat antara ulama dalam setiap permasalahan fikih adalah (*Bidāyah al Mujtahid*). Di dalamnya berbagai pendapat-pendapat Imam Mazhab dalam menentukan suatu hukum Islam. Dengan demikian, menurut Ibnu Rusyd, kriteria fakih tidak dapat diukur dengan jumlah dan kuantitas *al-Masail al-Fiqhiyah* yang dihapal, tetapi diukur dengan kemampuan istinbat hukum langsung dari Al-Qur'an, Sunah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan

³¹Syihābuddī Abu al-Falāh Abdu al-Hai bin Ahmad bin Muhammad, *Syāzarāt al-Žahab*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār Ibn al-Kasīr, 1406 H/ 1986 M), h. 522.

kedua sumber tersebut, melalui proses rasionalisasi yang memadai berdasarkan kaidah-kaidah dan teori usul fikih.³²

Adapun jikalau kita menoreh pemikiran Ibn Rusyd yang lebih fokus pada filsafat, beliau termasuk pengikut dari Aristoteles, yang dimana beliau memahami metafisika sebagai pengetahuan tentang wujud dalam maknanya yang mutlak. Selain itu beliau pun memberi opini terhadap aneka pendapat itu dengan argumentasi berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Sunah, ijmak dan *qiyas*.

Kitab ini memuat berbagai macam hukum permasalahan fikih, khususnya dalam fikih ibadah mulai dari permasalahan bersuci, salat, puasa, zakat dan masih banyak lagi, termasuk di dalamnya fikih jamak dan qasar dalam bab salat di juz 1 dalam kitab tersebut.

b. *Al-Ūmm*

Kitab ditulis oleh al-Syāfi'ī Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin al-Syafi'ī bin Abdul muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi al Qurasi al Makkī. Beliau membahas begitu banyak pandangan-pandangan dalam buku tersebut, dan menghadirkan bermacam-macam pandangan dalam masalah fikih berdasarkan pandangan masing-masing ulama tersebut. Dan salah satu tujuan beliau menulis buku ini untuk memudahkan para penuntut ilmu agama dalam memahami fikih secara detail dalam penentuan hukum berdasarkan apa yang di jelaskan oleh beberapa ulama dalam mazhab tersebut.³³

c. *Al-figh al-Muyassar*

Buku yang ditulis oleh syeikh Shalih bin Abdul Aziz. Buku ini membahas masalah seputar fikih yang mengambil rujukan dari Al-Qur'an dan sunah dari hadis

³²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, h. 2.

³³Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi al Qurasyi al Makkī, *al Ūmm*, h. 5.

rasulullah dan beberapa pandangan ulama mengenai itu, dan kelebihan dari pada buku ini yaitu pengarang menulis dengan sangat praktis, dan mudah untuk di pelajari apalagi orang-orang yang masih pemula dalam mempelajari fikih dalam ibadah, termasuk dalam fikih jamak qasar, dan juga di kaitkan dengan beberapa kaidah-kaidah dalam ilmu fikih yang mudah untuk dipahami dan dipelajari.

d. *Al-Masālik fi Syarah Muwaṭa' Mālik*

Kitab *al-Masālik fi Syarah Muwaṭa' Mālik*, kitab ini ditulis atau di susun oleh Muhammad Ibn Abdullah Abu Bakar bin 'Arabī al-Mu'āfarī al-Asybilī al-Malikī. Buku ini mencakup di dalamnya tentang kaidah-kaidah dalam hukum fikih dan pendapat-pendapat ulama sehingga buku ini sangat relevan untuk dijadikan rujukan terhadap judul peneliti

1. Penelitian terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini:

1. *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai alasan Qasar dan Jamak Salat*

Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam ditulis oleh Beni firdaus. Dalam jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa ada kondisi-kondisi di mana Allah memberikan rukhsah atau keringanan terhadap hambanya dalam suatu ibadah salat ketika suatu hamba mengalami kesulitan ketika hendak melaksanakan salat, sesuai dengan ketentuan dasar yang telah ditentukan oleh syariat, dengan tujuan yaitu dengan menghilangkan kesulitan atau kesusahan pada hambanya. Dan dalam jurnal ini penulis ingin mengkaji bagaimana hukumnya dalam mengqasar salat, dan menjamak salat dengan alasan macet dan kesibukan.

2. *Musafir Hukum Mengqashar Salat Bagi Musafir Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.*

Skripsi yang ditulis oleh Suhaimi bin Suib. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang hukum salat qasar menurut pendapat Imam Abu Hānifah dan Imam al-Syāfiī. Pembahasan ini hanya menyentuh aspek hukum secara teori dari dua Imam Mazhab tersebut, mengenai aspek-aspek yang lain seperti persyaratan *kaifiyah*, implikasi dari kesimpulan hukum masing-masing yang berkaitan salat qasar.

3. *Hukum Jamak Qashar pada Salat Jum'at dalam Perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah*

Skripsi ini ditulis oleh Tameesee Kuning. Penelitian ini membahas tentang hukum jamak qashar pada salat, khususnya salat di hari Jum'at dalam perspektif fatwa terjih Muhammadiyah.

4. *Hukum Menjama' dan Mengqasar Salat Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*

Skripsi ini ditulis oleh Rika Juliana. Penelitian ini membahas tentang hukum salat jamak dan qasar menurut Imam al-Syafiī dan Imam Abu Hanīfah dan penelitian ini juga membahas metode istinbat Imam al-Syafiī dan Imam Abu Hanīfah dalam hukum jamak dan qasar. Penelitian ini dari segi judul mirip dengan penelitian kami di atas walaupun redaksi katanya berbeda. Titik pembeda pada penelitian kami yaitu di penelitian terdahulu ini kebanyakan mengambil rujukan dari kitab-kitab terjemahan, bentuk penulisannya pun berbeda dari segi metodologinya dan rujukan dalilnya berbeda walaupun ada beberapa dalil yang sama dan hasil analisis penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁴

2. Metode pendekatan

- a. *Yuridis/Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan Kaidah Hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁵
- b. *Komparasi*, yaitu Pendekatatan yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu *variable* (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-sebabnya.³⁶

³⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57

³⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁶Muhajir, "Pendekatan Komperasi dalam Studi Islam", Volume 2, edisi 2 (Juli 2013), h. 44.

- c. *Pendekatan analisis*, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui cara, metode atau teknik untuk melihat seluruh aspek dan komponen hukum islam yang bersifat 'amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Ūmm*, karena kitab ini membahas permasalahan tentang fikih dan juga kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karena kitab ini membahas masalah hukum Islam dan sebab-sebab perbedaan pendapat antara ulama dalam setiap permasalahan fikih. Begitu juga dengan beberapa kitab dan buku yang telah kami sampaikan pada referensi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur beberapa skripsi, jurnal, artikel dan beberapa karya ilmiah lainnya, pendapat-pendapat pakar, tokoh, yang memiliki perhatian tentang judul penelitian ini.

³⁷Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontenporer (Multidisciplinary Approach)* (Cet. I; CV. Pustaka Learning Center, 2020), h. 76.

³⁸Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁹Harnovinsa, Ak., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.), h. 12.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴⁰

Dalam hal ini penulis mencari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang di anggap kuat, yang berkaitan dengan permasalahan penerapan jamak qasar oleh Musafir dalam perspektif Imam al-Syāfiū dan Abu Hanīfah.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah:⁴¹

- a. Menelaah dan membaca tulisan, buku-buku atau kitab yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. mengkaji, mempelajari kemudian menganalisis data-data yang terdapat dalam tulisan tersebut.
- c. Merampung kemudian Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah mempelajari semua tema yang menjadi bahan studi, dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab yang mewakili Mazhab. Juga kitab-kitab atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai hal tersebut. Lalu kemudian diambil dari pendapat para ulama dalam setiap permasalahan yang ditemukan dari setiap sumber data dan hasil yang telah didapatkan lalu dipaparkan guna memperjelaskan kejelasan sumbernya.

5. Metode pengolahan dan analisis data

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

⁴¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 31

Setelah mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan judul penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴²

- a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa asing).
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Adapun analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data amat penting dalam metode ilmiah, analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer, data sekunder dan data tersier selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprehensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan

⁴²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Juz 1 (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.⁴³

F. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan salat jamak qasar oleh musafir Perspektif Imam al-Syāfiī Dan Imam Abu Hanīfah.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan akademis

Sebagai suatu bentuk karya ilmiah, kemudian penelitian ini dapat menjadi metode dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam Ilmu penerapan jamak qasar oleh musafir, khususnya di mazhab al-Syāfi'iyah dan mazhab Hanāfiyah dan juga bisa menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran, kemudian bisa diterapkan dalam suatu ibadah yang sesuai dengan isi penelitian, serta menjadi bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, peneliti, dan praktisi hukum

⁴³Ibrahim, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 103.

BAB II

MENGENAL SALAT JAMAK DAN QASAR

A. Pengertian Salat Jamak dan Qasar

Islam adalah agama yang memudahkan urusan. Jika suatu perkara tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya karena suatu hal, maka terdapat konfensi dalam pengerjaannya, hal ini disebut rukhsah atau keringanan. Dalam urusan salat misalnya, ketika keadaan normal salat dilaksanakan dengan posisi berdiri dan apabila seseorang tidak mampu karena keadaannya misalkan sakit, maka seseorang tersebut boleh melaksanakan salat dengan cara duduk. Dalam kondisi berpergian jauh (musafir) terdapat rukhsah dalam salat untuk menggabung waktu salat atau jamak dan meringkas jumlah rakaat atau qasar. Orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Bagi mereka, Allah swt. dan Rasulullah saw. tidak ingin memberatkan umatnya. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan adanya rukhsah salat jamak dan salat qasar.¹

Salat jamak adalah mengumpulkan dua macam salat dalam satu waktu tertentu. Dua macam salat itu adalah salat zuhur dengan salat asar dan salat magrib dengan salat isya dan salat jamak terbagi menjadi dua bagian yaitu salat jamak *taqdīm* yaitu yaitu menggabungkan antara dua salat dengan mengerjakannya pada waktu pertama. Misalkan, salat zuhur dengan asar dikerjakan diwaktu zuhur dan salat magrib dengan Isya dikerjakan diwaktu magrib dan salat jamak *takhīr* yaitu menggabungkan antara dua salat dengan mengerjakannya pada waktu kedua.

¹Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h. 48.

misalkan, salat zuhur dengan asar dikerjakan diwaktu asar dan salat magrib dengan isya dikerjakan diwaktu isya. Sedangkan salat qasar adalah memendekkan atau meringkas jumlah rakaat pada salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat yaitu salat zuhur, asar dan Isya.²

Secara umum salat itu terbagi pada dua macam, fardu dan sunah. Adapun salat wajib terjadi perbedaan pendapat dalam jumlah salat wajib di kalangan ulama mazhab. Pendapat Imam Mālik dan Imam al-Syāfī mengatakan bahwa jumlah salat wajib hanyalah lima, sedangkan pendapat Imam Abu Hanīfah dan pengikutnya mengatakan salat witr termasuk dalam salat wajib seperti salat lima waktu. Adapun kewajiban salat telah jelas berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma', bahwa salat diwajibkan bagi setiap orang muslim yang sudah balig. Dan orang-orang yang meninggalkan perintah salat dengan sengaja dan tidak mengimaninya maka dia telah melakukan dosa yang besar karna kufur dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. bahkan mendapat ancaman yang sangat berat, sebagaimana ulama berpendapat bahwa yang meninggalkan salat dia harus dibunuh, sebagian yang lainnya mengatakan diberikan hukuman dipenjara. Itu baru ancaman di dunia, belum lagi ancaman di akhirat yang jauh lebih mengerikan.³

Kemudian meniadakan salat sunah ketika melakukan salat qasar dalam keadaan musafir, Berdasarkan hadis Rasulullah saw. bersabda:

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ. قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِيَّيْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَحِبْتُ

²Ali bin Muhammad, *Mirqātu al-Mafātīh Syarah masyakātu al-Masābih*, Juz 9 (Cet; 1 Beirut: Dār al-Fikri, 1422 H/ 2002 M), h. 365.

³Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, h. 185.

عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رُكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁴)

Artinya:

Aku menemani Ibnu Umar di jalan, lalu ia salat bersama kami dua rakaat, setelah itu ia menghadap kami dan melihat orang-orang berdiri, ia pun bertanya, apa yang mereka lakukan? aku jawab melakukan salat sunah, Ia berkata, seandainya aku melakukan salat sunah maka aku akan sempurnakan salatku, wahai anak saudaraku sesungguhnya aku menemani Rasulullah saw. dalam safar, beliau tidak salat lebih dari dua rakaat sampai Allah swt. wafatkan, dan aku menemani Abu Bakar beliau tidak salat lebih dari dua rakaat sampai Allah swt. wafatkan, dan aku menemani Umar beliau tidak salat lebih dari dua rakaat sampai Allah wafatkan dan aku menemani Utsman beliau tidak salat lebih dari dua rakaat sampai Allah swt. wafatkan, dan Allah swt. berfirman: “Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan”(H.R. Abu dāud)

Salat jamak dan qasar merupakan suatu ibadah yang dibolehkan dalam syariat dan dijelaskan bahwa seseorang dalam keadaan safar (dalam perjalanan) boleh dilakukan menurut kesepakatan ulama sebagaimana hadis Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁵

Artinya:

Hadis dari Abu Zubair al-Makkī, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah saw pernah menggabungkan antara salat zuhur dan salat asar ataupun maghrib dan isya dalam satu waktu dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan. (H.R. Muslim)

Adapun tentang menjamak salat itu masih diperdebatkan para ulama. Dalam hukum qasar salat para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu dan terdapat empat pendapat:⁶

⁴Abu Dāud Sulaiman bin Ays-Ays, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1431 H/ 2010 M), h. 461.

⁵Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Nīsaburi, *Sahīh al-Muslim*, h. 489.

⁶Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, h. 350.

1. Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa hukum mengqasar salat adalah fardu ain bagi musafir. Pendapat Imam Abu Hanīfah.
2. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa hukumnya wajib *mukhayyar* (pilihan) layaknya kewajiban membayar kafarat. Pendapat pengikut al-Syāfiī.
3. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya adalah sunah. Pendapat Imam Mālik.
4. Ada juga yang berpendapat bahwa qasar merupakan *rukhsah* (keringanan) dan menyempurnakan empat rakaat adalah yang lebih utama. Pendapat Imam al-Syāfiī).

Dalam hukum Islam terdapat konfensasi atau rukhsah yang telah diterpekan dalam syariat, untuk memudahkan seorang muslim dalam melaksanakan suatu ibadah atau perintah dalam agama ini, dalam hal ini ulama mendefinisikan rukhsah adalah sebuah kodifikasi hukum yang diberikan syariat bagi mukallaf yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, rukhsah adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya, karena mempertimbangkan obyek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu.⁷

B. Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Kondisi Yang Sulit Dalam Pelaksanaannya

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁸

⁷Abdul Hayy Abd 'al, *Pengantar Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 156.

⁸Muhammad Sidqi bin Ahmad, bin Muhammad, al-Barnawi Abu Hāris al-Qazi, *Qawāid, al-Wajīz fī ʿidāh Qawāid Fiqhiyah* (Cet. 4; Beirut: Muāṣasah al-Risalah al-Ālamiah, 1417 M/ 1996 H), h. 218.

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa sebuah hukum yang melampaui batas kesulitan yang semestinya haruslah diringankan. Jika tidak demikian, maka hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh mukallaf. Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan apakah safar itu termasuk dalam kesulitan yang diberikan keringanan. Namun mayoritas para ahli hukum Islam telah menjadikan perjalanan sebagai salah satu faktor keringanan hukum pada masalah-masalah yang berkaitan kewajiban-kewajiban keagamaan berdasarkan terjadinya perjalanan itu sendiri secara mutlak tanpa melihat ada tidaknya kesulitan.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ وَإِذَا إِتَّسَعَ ضَاقَ⁹

Artinya:

Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, justru apabila suatu perkara menjadi meluas hukumnya menjadi menyempit.

Kaidah ini menunjukkan kesesuaian hukum islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan atau diperbolehkan melakukan keringanan dan kemudahan didalamnya hingga hilangnya sesuatu yang menyulitkan itu. Apabila kesulitan itu yang menyebabkan meluasnya perkara itu telah hilang, maka perkara tersebut kembali seperti semula sama halnya ketika seseorang dalam keadaan musafir yang dapat menyebabkan dirinya kurang efektif dalam melakukan ibadah khususnya salat dengan sempurna sebagaimana mestinya maka dari itu Allah swt. Memberikan konfensasi atau rukhsah untuk memudahkan seorang mukallaf untuk menjalankan ibadah kepada Allah swt. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajibannya kepada Allah swt.¹⁰

⁹Muhammad al-Amīr al-Mālikī, *al-fighi al-Mālikī*, Juz 2 (Cet 1; Makkah: Dār Yusuf bin Tāsyifin, 1426 H/ 2005 M), h. 408.

¹⁰Muhammad al-Amīr al-Mālikī, *al-fighi al-Mālikī*, h. 410

C. Sebab-Sebab Yang Diperbolehkannya Salat Jamak

Ulama berpendapat tentang sebab seorang muslim boleh menjamak salatnya yaitu:

- a. Dalam keadaan musafir

Sebagai mana disebutkan dalam kitab al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah:

يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرِ الْمُتَقَدِّمَةُ بِشُرُوطِ
السَّفَرِ¹¹

Artinya:

Boleh menjamak antara dua salat, baik itu jamak *taqdīm* jamak *takhīr* bagi pada musafir dengan syarat -syarat tertentu bepergian

- b. Dalam keadaan hujan deras, dicantumkan dalam kitab sahih al-Bukhārī

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةِ مُطِيرَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ¹²

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. menjamak salat magrib dengan salat isya disuatu malam yang sedang hujan lebat (H.R. Bukhārī)

- c. Saat berada di Arafah dan Muzdalifah, Para ulama telah sepakat tentang dibolehkan melakukan salat jamak antara salat zuhur dengan salat asar sebagai jamak *taqdīm* di Padang Arafah, dan antara salat magrib dengan salat isya sebagai jamak *takhīr* di Muzdalifah sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah dikatakan bahwa sunah menjamak salat ketika berada di dua tempat tersebut¹³

Dalam penerapan salat jamak qasar berlaku pada orang yang sedang safar, kategori safar terbagi menjadi:¹⁴

¹¹Abdul Rahman bin Muhammad, *al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet; 2 Dār: al-Kitab al-Alamiah, 1424 H/ 2003 M), h. 170.

¹²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/ 1992 M), h. 171.

¹³Abdul Rahman bin Muhammad, *al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 180.

¹⁴Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*, h. 60.

1. Safar haram yaitu melakukan safar untuk melakukan apa yang diharamkan Allah atau Rasul-Nya, contohnya safar untuk berdagang *khamr*, barang-barang haram, merampok, atau wanita yang safar tanpa mahram.
2. Safar wajib. Seperti safar untuk menunaikan kewajiban haji, umrah wajib, atau jihad wajib.
3. Safar *mustahab*. Seperti safar untuk umrah sunah, haji sunah, atau jihad sunnah.
4. Safar mubah. Seperti safar untuk perdagangan yang mubah dan untuk setiap hal yang hukumnya diperbolehkan.
5. Safar makruh. Seorang safar sendiri pada malam hari tanpa kawan kecuali untuk urusan yang mendesak.

Adapun ketentuan dalam hal mendirikan salat dengan waktu yang sudah ditentukan dari awal itu bisa berubah ketika adanya sebab yang ada dan diperbolehkan menjamak dan qasar salat ketika ia musafir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika berada di Tabuk. Tetapi ketika dalam perjalanan lebih afdal menjamak dan mengqasar salat, karena yang demikian lebih ringan dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun demikian, para Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak dan qasar salat.¹⁵

D. Syarat-Syarat dan Ketentuan Salat Jamak dan Qasar

1. Adapun orang yang akan melaksanakan salat Jamak taqdim haruslah dipenuhi berbagai persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁶
 - a. Tertib yaitu mengerjakan salat yang pertama, setelah selesai baru mengerjakan salat yang kedua. Dengan demikian apabila dalam mengerjakan salat jamak

¹⁵Beni firdaus,"Kemacetan dan Kesibukan Berbagai Alasan Qasar dan Jamak Salat", h. 171.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Cet. 1.; Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 454.

taqđīm secara terbalik misalkan menjamak salat zuhur dengan salat asar secara jamak taqđīm, kemudian mendahulukan salat asar terlebih dahulu, maka salat zuhur yang dinyatakan sah, dikarenakan ia yang mempunyai waktu, sedangkan salat yang kedua yaitu asar dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat tertib.

- b. Bersambung dalam artian yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua salat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Karena menjamak salat menjadikan dua salat itu seperti satu salat dalam satu waktu maka tidak di pisah antara dua salat tersebut, sebagaimana tidak boleh untuk memisahkan antara rakaat dalam satu salat.
 - c. Keadaan salat bagi musafir masih berlanjut ketika ia memulai takbir salat yang kedua, kalau perjalanan tersebut berhenti sebelum melakukan salat yang kedua, maka salat jamak tidak diperbolehkan dikarenakan telah hilang sebabnya
 - d. Bahwa seseorang yang hendak menjamak salat dituntut untuk mengetahui masuknya waktu salat yang pertama, karena dengan demikian ia yakin benar masih adanya waktu yang akan digunakan untuk menjamak salat. Apabila waktu habis pada pertengahan salat yang kedua, atau ketika mengerjakan salat akan habisnya waktu itu, maka batal salat itu dikarenakan batalnya jamak
2. Adapun orang yang akan melaksanakan salat jamak *takhīr* haruslah dipenuhi berbagai persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁷
- a. Hendaknya niat jamak itu dilakukan pada waktu salat pertama, bahwa ia akan mengerjakan salat yang pertama dalam waktu yang kedua.
 - b. Seorang musafir yang boleh menjamak salat adalah ia yang masih sebagai orang yang bepergian sampai kedua salat itu dilakukan secara sempurna

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Cet. 1.; Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 455.

dengan menjamakannya. Maka apabila niatnya bertujuan untuk bermukim maka kedudukan salat pertama disebut salat qada,

3. Ketentuan dalam pelaksanaan salat qasar

Sebagian ulama mengatakan ketentuan salat qasar harus dua marhalah atau berjarak sekitar 80,64 km, sebagian mengatakan 83 km, ulama hanāfiah mengatakan bahwa dua marhalah berjarak sekitar 96 km, adapun jumhur mengatakan bahwa dua marhalah sama dengan 119,9 km.¹⁸ Sebagaimana menjamak salat, dan salat qasar ini merupakan rukshah (keringanan) bagi para musafir dari yaitu untuk mendekatkan salat zuhur, asar dan isya yang masing-masing empat rakaat menjadi dua rakaat. adapun salat magrib dan subuh tetap pada kondisi awalnya.¹⁹

Apabila seseorang dalam perjalanan, maka Allah memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, seperti salat secara qasar. Salat qasar ini banyak dilakukan oleh setiap muslim dalam perjalanan hendak berpergian jauh. Seperti masuknya waktu salat zuhur maka mengerjakan dua rakaat, begitu pula halnya jika masuk waktu salat asar dan isya. Sedangkan salat Magrib dan Shubuh tetap dua rakaat tanpa diqasar. Tempat mulai salat qasar menurut Jumhur ulama dimulai sesudah meninggalkan tempat (rumah).

Anas bin Malik berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّىْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ²⁰

Artinya :

¹⁸Abdul Rahman bin Muhammad, *al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 220.

¹⁹Mālik bin Anas, *Kitab al-Sunnah: al-Muaṭa Imam Mālik*, Juz 2 (Cet. 1; t.p.: al-Muaṣasah Zaid bin Sultan al-Nihyan lī al-A'mal al-Khairiyah wa al-Insaniyah, 1425 H/ 2004 M), h. 480.

²⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h. 332.

Dari anas menceritakan kepada kami. Ia berkata : Saya melaksanakan salat zuhur bersama Rasulullah saw. di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah dua rakaat (H.R. Bukhārī dan Muslim)

E. Pandangan Ulama Kontemporer Tandang Fikih Jamak Qasar

Dalam perkara salat qasar Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai hal tersebut. Menurut Ibnu Hazm dibolehkan qasar salat dalam jarak tiga mil dan tidak dibolehkan qasar salat apabila jaraknya kurang dari tiga mil jauhnya atau jarak perjalanan setara dengan 5, 238 m. apabila kurang dari itu maka tidak diperbolehkan untuk salat qasar. Sedangkan pendapat Ibnu Taimiyah tentang salat qasar bahwa hukumnya sunah ketika seseorang dalam keadaan safar dan meninggalkan salat qasar ketika safarnya dalam keadaan makruh atau maksiat. Ibnu Taimiyah tidak memberi batasan bagi diperbolehkannya salat qasar. Menurut Ibnu Taimiyah tidak tepat menentukan dan membatasi jarak waktu kebolehan melakukan salat qasar bagi musafir. Adapun menjamak salat Ibnu Hazm membolehkan hal itu seperti dengan hukum qasar salat ketika syarat sudah terpenuhi yaitu jarak perjalanan yang ditempuh dengan jarak tiga mil, begitu pula pendapat Ibnu Taimiyah dengan membolehkan jamak dan qasar.²¹

F. Hikmah Salat Jamak dan Qasar

Ajaran Islam sangat sesuai dengan fitrah dan batas kemampuan manusia, dalam kondisi tertentu dapat pula diberlakukan hukum rukhsah untuk menyempurnakan ibadah yang terdapat halangan tertentu. Salat qasar merupakan rukshah yang diberikan Allah swt kepada manusia, karena pada dasarnya Islam mempunyai prinsip memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan suatu tuntutan atau larangan yang didalamnya terdapat halangan tertentu, ini

²¹Asy Syaukani, *Nailul Autsar Humpunan Hadits-Hadist Hukum*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk Juz 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 885.

menunjukkan Islam adalah agama yang sangat toleran, secara umumnya dapat dipahami sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqārah/2 : 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah swt. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.²²

Hikmahnya antara lain, menghindari kesulitan yang sering dihadapi para musafir, memberi kemudahan kepada mereka untuk menunaikan hak-hak Allah swt, penyemangat untuk melaksanakan salat fardu dan tidak meninggalkan kewajiban sehingga tidak ada seorangpun yang lalai atau malas untuk memberi alasan agar dapat meninggalkan salat fardu.²³

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

²³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, h. 426.

BAB III

MENGENAL IMAM AL-SYĀFĪ DAN IMAM ABU HANĪFAH

A. Biografi Imam al-Syāfī

1. Nama, Nasab Dan Gelar

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin al-Syāfī bin al-Saib bin Abdu Yāzid bin Hasyim bin al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Gālib, Abu Abdillah al-Qurasyi al-Syāfī al-Makkī, keluarga dekat Rasulullah saw, dan putra pamannya. al-Muthalib adalah saudara Hasyim dari ayah dari Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah saw, dan kakek Imam al-Syāfī berkumpul (bertemu nasabnya) pada Abdi Manaf bin Qusay, kakek Rasulullah saw yang ketiga. Imam an-Nawawi berkata: Imam al-Syāfī adalah Quraysi berasal dari suku Quraisy) dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijmak para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya dari suku Azdiyah.¹

Imam al-Syāfī dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama al-Syāfī bin al-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah ketika masih muda. al-Saib sendiri mirip dengan Rasulullah saw, pada perang badar ia memegang bendera bani hasyim bersama pasukan *musyrikin*. Setelah tertawan, ia menebus dirinya dan masuk Islam. Ketika ia di tanya: “mengapa engkau tidak memeluk Islam sebelum engkau menebus dirimu”? ia menjawab “tidak patut aku menghalangi kaum mukminin (untuk menerima tebusan dariku) karna keinginan mereka begitu besar (agar aku menebus diriku)” adapun gelarnya adalah “*nāsirul hadis*” (pembela hadis).

¹Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Ushul al-Figh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Khail 2006 M/ 1427 H), h. 267-269.

Beliau mendapat gelar ini karna dikenal sebagai pembela hadis rasulullah saw dan komitmennya dalam membela Rasulullah saw.²

2. Kelahiran Imam al-Syāfiī dan kunyah beliau

Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, tahun dimana Imam Abu Hanīfah, (Imam mazhab fikih yang paling tua) meninggal dunia. Sebagian sejarawan menambahkan bahwa beliau dilahirkan di yaman dan tumbuh besar di Asqalān dan gaza.³ Adapun kunyah beliau dipanggil dengan gelar yaitu: Abu ‘Abdillāh.⁴

3. Sejarah perkembangan mazhab al-Syāfiīyah

Mazhab al-Syāfiī disusun oleh Muhammad bin Idris bin al-Syāfiī . Beliau adalah keturunan bangsa *quraisī* , beliau dilahirkan di khuzzah tahun 150 hijriah, sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal al-Qur’an, setelah berumur 10 tahun beliau hafal *al-muaṭṭa’* (kitab milik Imam Mālik Rasyid). Setelah umur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya Muslim bin khālid untuk berfatwa Kitab “al-Risālah” yang dikarangnya dikenal dengan kitab pertama yang membahas *uṣūl fiqih*, sehingga beliau dikenal sebagai peletak ilmu *uṣūl fiqih*.

Beliau juga menulis kitab *al-Ūmm* dalam bidang fikih. Landasan yang dibuat oleh Imam al-Syāfiī dalah Al-Qur’an, sunah dan *qiyas*. Mazhab Imam al-Syāfiī tersiar dan berkembang pada negara-negara islam seblah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke negara lain. Adapun sekarang umumnya pengikut mazhab Imam al-Syāfiī terdapat di Mesir, Palestina, Yaman, Irak, Armenia, Ceylon, sebagai penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Australia Aden, dan sebagian besar

²Muhammad bin A W al-Aqil, *Biografi Imam Asy- Syafii*, h. 4.

³Abdul Azīz al-Syinawī, *al-Aimmah al- Ba’ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum Qadīyusi Syariah al-Imam al-Syafii*, Terj. ‘Abbas Singgkar, *Biografi Imam Syafii Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya* (Cet 1; Solo: Aqwan Media Profetika, 2013), h. 11.

⁴Abdul Azīz al-Syinawī, *al-Aimmah al- Ba’ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum Qadīyusi Syariah al-Imam al-Syafii*, Terj. ‘Abbas Singgkar, *Biografi Imam Syafii Kehidupan, Sikap, Dan Pendapatnya*, h. 13.

penduduk di asia. Di india banyak penduduk yang mengikuti mazhab al-Syāfiī juga di Syām, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti mazhab.⁵

4. Wafatnya Imam al-Syāfiī

Diakhir hayatnya, Imam al-Syāfiī sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di mesir, sampai hal itu memberikan mudarat baginya. Akibatnya, ia terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah. Tetapi kecintaannya terhadap ilmu, Imam al-Syāfiī tetap melukukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya, sampai akhirnya beliau wafat pada akhir bulan rajab tahun 204 H. Al-muzani berkata: “tatkala aku menjenguk Imam al-Syāfiī pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, aku bertnya kepadanya: bagaiman keadaanmu wahai Imam”? Imam al-Syāfiī menjawab: “aku akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan para sahabatku. Aku akan meneguk piala kematian dan akan menghadap Allah, serta akan bertemu dengan amal jelekku. Demi Allah, aku tidak tau kemana ruhku akan kembali, ke syurga yang dengannya aku akan bahagia atau ke neraka yang dengannya aku berduka”.⁶

Kemudian Imam al-Syāfiī melihat di sekelilingnya seraya berkata pada orang di sekitar itu jika aku meninggal, pergilah kalian kepada penguasa dan mintalah kepadanya agar sudi memandikanku, lalu supupunya berkata, “kami akan turun sebentar untuk salat”, Imam al-Syāfiī menjawab, “pergilah, dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku”, lalu kami turun untuk salat di mesjid, ketika kami kembali, kami berkata kepadanya,” apakah engkau sudah salat, beliau menjawab: sudah, lalu ia meminta segelas air, pada saat itu sedang musim dingin, kami berkata,“ biar kami campurkan dengan air hangat”, jangan, sebaiknya dengan

⁵al-Shiediegy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1973), h. 23.

⁶Ahmad Farid, *min A'lām al-Salaf* (Cet. 1; Dār: al-Aqīdah, 1426 H), h. 403.

air safarjal”. Lalu ia wafat.ada yang mengatakan wafatnya pada akhir isya (akhir subuh) ada juga yang mengatakan sesudah magrib.⁷

B. Biografi Imam Abu Hanīfah

a. Nama Gelar Dan Nasab

Imam Abu Hanīfah adalah salah satu Imam mazhab yang terkenal dengan al-Numan bin Tsabit Zuta al-Taimī. Beliau berasal dari keturunan Persia, lahir di kufah 80 H (699 M).⁸ Abu Hanifah dilahirkan pada pemerintahan dibawa pimpinan abdul malik al- marwan khalifah bani umayyah yang ke-5. Beliau digelari Abu Hanīfah karna ketaatannya beribadah kepada allah, dimana kata hanif dalam bahasa arab mengandung arti condong atau cenderung kepada kebaikan.

Dari sudut keilmuan, Imam Abu Hanīfah merupakan seorang ulama yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, imam yang tidak dapat dipersoalkan lagi kealimannya, seorang yang fakih dan amanah dan juga merupakan seorang perawi hadis nabi yang *tsiqah* (terpercaya) dan beliau mempunyai harta perniagaan yang banyak yang mana beliau menyalurkannya kepada *syekh-syekh* beliau dan juga anak murid beliau dan membantu mereka. Beliau juga dikenali sebagai sosok yang zuhud, sangat *tawadu* (rendah hati) dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya. Dalam riwayat yang lain beliau diberi gelar Abu Hanīfah, karna begitu erat dan dekatnya beliau berteman dengan tinta. Hanīfah adalah bahasa irak yang artinya tinta. Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar karena itu Imam Abu Hanīfah turun

⁷Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, h. 40.

⁸Meonawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

menjadi seorang pedagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan.⁹

b. Wafatnya Imam Abu Hanīfah

Imam Abu Hanīfah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 tahun dan jenazahnya dimakamkan di al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Bagdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula dilahirkan Imam al-Syāfī.¹⁰

C. Karya-Karya Imam al-Syāfī dan Abu Hanīfah.

1. Kitab-kitab karangan Imam al-Syāfī ¹¹
 - a. Kitab *al-ʿUmm*
 - b. Kitab *Jima'ul-ʿIlmi*
 - c. Kitab *Ibihaatul Iktihsaan*
 - d. Kitab Perbedaan Imam Mālik Dan Imam al-Syāfī
 - e. Kitab *al-Raad 'Alaa Bin Al-Hasan* (Bantahan Terhadap Muhammad bin al-Hasan)
 - f. Kitab *Ar-Risālatul Jadīdah*
2. Kitab-kitab karangan Imam Abu Hanīfah

Abu Hanīfah meninggalkan 3 karya besar yaitu: *Fiqih Akbar*, *al-ʿAlim wa al-Muta'allim* dan *Musnad Fiqih Akbar*, sebuah majalah ringkas yang sangat terkenal. Di samping itu beliau membuat badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan beliau sendiri yang menjadi ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran islam dalam bentuk tulisan dan

⁹Abū Abdillāh Syamsu al-Dīn Muhammad al-Žahabī, *Taẓkiratu al-Huffaẓ*, Juz 1 (t.Cet; Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiyyah, 1374 H/ 1995 M), h. 168.

¹⁰Abū Abdillāh Syamsu al-Dīn Muhammad al-Žahabī, *Taẓkiratu al-Huffaẓ*, h. 187.

¹¹Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafī*, h. 32.

mengalihkan syariat islam dan menetapkan ajaran islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syariat islam ke dalam undang-undang. Karya beliau baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau hidup) belum dihimpun. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dihimpun murid-murid dan pengikutnya sehingga menjadi mazhab *ahli ra'yu* yang hidup dan berkembang.¹²

3. Keseharian Imam al-Syāfī dalam menuntut ilmu

Imam al-Syāfī tinggal di negeri Qazzah sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu berkumpul pada dirinya kefakiran, keyatiman, dan keterasingan. Namun kondisi itu tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupannya setelah Allah swt. memberikan taufiq untuk menempuh jalan yang benar. Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yakni kota Makkah, mulailah Imam al-Syāfī menghafal Al-Qur'an sehingga ia merampung hafalannya pada usia tujuh tahun. Imam al-Syāfī bercerita “aku hidup sebagai yatim diasuhan ibuku. Ibuku tidak mampu membayar guru untuk mengajarku. Tetapi guru itu ridha dan senang jika aku menjadi penggantinya. Maka setelah aku menamatkan al-Qur'an, aku hadir di mesjid dan berkumpul bersama ulama untuk menghafal hadis dan ilmu agama lainnya. Sementara tempat tinggal kami terletak di jalan Bukit al-Khaif. Aku menulis apa yang akau dapatkan di atas tulang, setelah terkumpul banyak maka aku masukkan ke dalam sebuah bejana besar”.¹³

Imam al-Syāfī begitu tekun dalam belajar sehingga ia dapat menghafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun dan hafal kitab al-Muwatta (karya Imam mālik) pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun) beliau berfatwa setelah mendapat izin

¹²Abu Bakar Husain, *Tabaqat al-Syafīyah* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1390 H/1971 M), h. 12.

¹³Abdul Azīz al-Syinawī, *al-Aimmah al-Ba'ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum Qadīyusi Syariah al-Imam al-Syafī*, Terj. Abbas Singgkar, *Biografi Imam Syafī Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*, h. 16.

dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid al-Zanji, Imam al-Syāfiī menaruh perhatian yang besar pada sya'ir dan bahasa sehingga ia hafal sya'ir dari suku Hudzail. Bahkan Imam al-Syāfiī hidup bergaul bersama mereka selama 10 atau 20 tahun menurut satu riwayat, kepada merekalah beliau belajar bahasa arab dan *balaghah*, juga beliau belajar banyak terhadap hadis kepada para syeikh dan Imam, juga menimba pada Imam Mālik, ilmu para ulama hijaz setelah ia mengambil banyak ilmu dari Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji.¹⁴

Adapun guru-guru yang sempat mengajar beliau antara lain:¹⁵

Dari penduduk Makkah:

- a. Imam Sofyan bin 'Uyainah
- b. Imam Sofyan bin 'Uyainah
- c. Abdur Rahman bin Abu Bakar bin 'Abdullah Bin Abu Maikah
- d. Imail Bin Abdullah bin Quthintin Al-Muqri
- e. Muslim Bin Khalid Az-Zanji Dan Banyak Lagi Selain Mereka

Dari penduduk Madinah:

- a. Malik bin Anas bin Abu 'Amir Ashbahi
- b. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi
- c. Ibrahim bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman Bin 'Auf
- d. Muhammad bin Isma'il bin Abu Fadaik

Dari negara lain:

- a. Hisyam bin Yusuf al-Shan'ani
- b. Mutharrif bin Mazin al-Shan'ani
- c. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani dan banyak lagi selain mereka

¹⁴Muhammad Bin A W al-Aqil, *Biografi Imam Asy- Syafii*, h. 35.

¹⁵Abdul Azīz al-Syinawī, *al-Aimmah al-Ba'ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum Qadīyusi Syariah al-Imam al-Syafii*, Terj. Abbas Singgkar, *Biografi Imam Syafii Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*, h. 28.

Dan diantara murid-murid beliau yang disebutkan Imam baihaqī yang populer antara lain:¹⁶

- a. al-Rabi'in Sulaiman bin 'Abdul Jabbar bin Kamil Imam al-Muhaddis al-Fakih al-Kabir Abu Muhammad al-Muradi al-Mishri al-Muazzin
- b. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il bin 'Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri al-Imam al-'Allamah Sangat Faham Tentang Agamanya, Pemuka Para Ahli Zuhud, Murid Imam al-Syāfī Ia lahir Pada Tahun 175 H
- c. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakam Bin A'yan bin Laits Al-Imam Syeikhul Islam Abu 'Abdillah Al-Mishri al-Fakih lahir Pada Tahun 152 H
- d. Abu Ya'kub Bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi al-'allahamah, pemimpin para fuqaha, adalah sahabat Imam al- Syāfī yang mendampinginya dalam waktu yang lama sehingga menjadi murid dari beliau dan mengalahkan kawan-kawannya.

4. Keseharian Imam Abu Hanīfah dalam menuntut ilmu

Selain berniaga beliau tekun mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an dan gemar membacanya. Ketika beliau terjun ke dunia perdagangan, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya.

Karena itu al-Sya'bī menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Namun beliau tidak melepas usaha dagangnya.¹⁷ Beliau mulanya gemar belajar ilmu qirāat, hadis, nahwu, sastra, syar'i, teologi dan ilmi-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu yang beliau cintai, yaitu ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut.

¹⁶Abdul Azīz al-Syinawī, *al-Aimmah al-Ba'ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum Qadīyusi Syariah al-Imam al-Syafī*, Terj. Abbas Singgkar, *Biografi Imam Syafī Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*, h. 30.

¹⁷Abū Abdillāh Syamsu al-Dīn Muhammad al-Žahabī, *Tazkiratu al-Huffaž*, h. 187.

Karna ketajaman pikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Adapun guru-guru yang sempat mengajar beliau antara lain:¹⁸

- a. Abdullah bin Mas'ud (kufah)
- b. Ali bin Abi Thalib (kufah)
- c. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
- d. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e. Imam Muhammad bin Abu Sulaiman (wafat 120 H)
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat 114 H)
- g. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat 117 H)
- h. Imam Salamah bin Kuhail
- i. Imam Qatadah
- j. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan lain-lain.

Dan diantara murid-murid beliau yang paling terkenal adalah:

1. Imam Abu bin Ya'qub bin Ibrahim Al-Anshari (lahir 113 H)
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Fargad Asy-Syaibani (lahir di irak 132 H)
3. Imam Zahar bin Hudzail bin Qais Al-Kufi, (lahir 110 H)
4. Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy (wafat 204 H)

D. Metode Penetapan Hukum Dari Kedua Mazhab

1. Metode penetapan hukum Imam al-Syāfī

Sumber hukum mazhab al-Syāfī ialah Al-Qur'an dan sunah, kemudian ijmak dan *qiyas* dan tidak mengambil pendapat para sahabat sebagai sumber mazhabnya. Kemudian Imam al-Syāfī dalam kategori ayat-ayat hukum ada yang berbentuk amar (perintah), *nahi* (larangan), atau *takhyir* (memberikan pilihan)

¹⁸Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf* (Cet. 1; Dār al-Aqidah, 1426 H/2005 M), h. 401.

sehingga dari kategori-kategori itu terbentuklah hukum-hukum *taklifi*. Hukum *taklifi* adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak dilakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Mazhab al-Syafi'iyah dalam mengistinbat hukum salat qasar memakai penalaran *bayani* yakni ayat-ayat hukum yang berbentuk *takhyir* (memberikan pilihan). Hukum yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis dalam bentuk *takhyir* itu adalah halal atau mubah (boleh dilakukan), dalam arti tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.¹⁹

2. Metode penetapan hukum Imam Abu Hanīfah

Metode istinbat beliau dapat dilihat dari kata-kata beliau yang dikutip dalam kitab pengantar perbandingan mazhab.²⁰ Imam Abu Hanīfah mengatakan: “sesungguhnya saya mengambil *kitabullah* sebagai landasan utama, apabila tidak saya dapatkan, maka saya mengambil rujukan yang lain, yaitu dari sunah Rasulullah saw, dan dari *atsar-atsar* yang sahih dan tersiar dikalangan orang yang terpercaya, atau mengambil pendapat-pendapat dari kalangan para sahabat beliau yang aku kehendaki, aku tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila sampai kepada Ibrahim al-Syāhab, bila sudah sampai pada *tabi'in*, mereka berijtihad dan aku pun berijtihad.”²¹

Pondasi utama Imam Abu Hanīfah dalam mazhab dan penetapan pokok kaidahnya tertuang dalam suratnya kepada Abu ja'far al- Manshur, di mana beliau mengatakan bahwa beliau beramal dengan *kitabullah*, kemudian dengan hadis

¹⁹Mahyiddīn Abdu al-Salam, *Mauqif al-Imam al-Syāfi'ī min Madrasati al-Iraq al-Fighiyyah*, Terj. Mohammad Mahrus, *Muslim, Pola Fikir Imam Syafi'i* (Jakarta: Fikahati Aneska 1995), h. 9.

²⁰Muhammad Ibrāhim Ahmad Alī, *al-Mazhab Inda al-Hanāfiyah* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Qadrī, 1411 H/ 1990 M), h. 36.

²¹Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syāfi'ī*, h. 42.

Rasulullah saw, kemudian *atsar* dari pada sahabat. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya *qiyas* yang dilakukan berdasarkan kitab dan sunah serta ijmak para sahabat dan tabi'in. Maka asul mazhab Hanāfiyah yaitu Al-Qur'an, ijmak, dan *qiyas* dan dalam hal ini mazhab Hanafiyah menempatkan ruang yang luas untuk *qiyas*.²²



²²Muhammad Ibrāhīm Ahmad Alī, *al-Mazhab Inda al-Hanāfiyah*, h. 43.

BAB IV

PENERAPAN FIKIH SALAT JAMAK QASAR OLEH MUSAFIR PERSPEKTIF IMAM ABU HANĪFAH IMAM AL-SYĀFIĪ

A. Penerapan Salat Jamak dan Salat Qasar Imam Abu Hanifah

Penerapan salat jamak dan qasar merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam yang sudah ada pada zaman Rasulullah saw. sampai sekarang begitu banyak ulama mengkaji masalah fikih jamak dan qasar, salah satunya yaitu Imam mazhab al-Hanāfiyah dalam mazhabnya dengan menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan fikih jamak dan qasar tersebut, serta bagaimana Imam Abu Hanīfah dalam memahami dalil-dalil untuk menentukan suatu hukum dalam masalah fikih jamak dan qasar.

Sejak awal mazhab al-Hanāfiyah tidak membolehkan jamak salat kecuali hanya karena satu sebab saja, yaitu ketika haji di Arafah dan Mina saja. Alasannya karena yang punya dasar *masyru'iyah qat'i* dari Rasulullah saw. hanya sebatas pada haji saja. Sedangkan di luar Arafah dan Mina pada saat haji itu, mazhab ini mengaku tidak menemukan dalil *qat'i* (dalil yang jelas) yang memperbolehkan salat jamak. Dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab lain dianggap kurang kuat untuk dijadikan alasan keboleh menjama' salat. Maka dalam mazhab ini salat jamak tidak dibenarkan kalau alasannya hanya sekedar safar, sakit, hujan, dan lainnya.¹

Dalam hal ini para ulama sepakat menjamak salat antara salat zuhur dengan asar di waktu zuhur di arafah adalah sunah dan antara salat magrib dan isya di waktu isya pada saat di Muzdalifah adalah sunah, dan mereka berbeda pendapat di selain tempat tersebut. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat

¹Ahmad Sarwat, *Salat Qasar Jamak*, h. 10.

bahwa tidak boleh menjamak selain dari dua tempat tersebut yaitu padang Arafah dan Muzdalifah. Hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِعَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ²

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata aku tidak pernah melihat Nabi saw. salat bukan pada waktunya kecuali dua salat, beliau menjamak salat magrib dan isya secara jamak dan dilakukan di muzdalifah (H.R. al-Bukhārī)

Di sisi lain Mazhab hanafiyah berpendapat bahwa waktu-waktu salat itu telah ditetapkan secara *mutawatir* maka tidak boleh untuk ditinggalkan hanya karena adanya satu *khobar*. Sebagaimana dalam kitab Al-Qur'an dan riwayat-riwayatnya adalah *mutawatir*, hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Oleh karena itu tidak boleh melaksanakan salat diluar waktu-waktu tersebut, kecuali berdasarkan *nas-nas* yang pasti. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan adanya jamak salat itu sifatnya tidak pasti (*muhtamat*). Tidak layak menafikan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang belum pasti. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang jamak ini adalah masih di persilihkan para ulama (*muhtamal*).³

Sedangkan dalam salat qasar Menurut mazhab Hanafiyah dibolehkan mengqasar bagi siapapun yang berniat melakukan perjalanan dan bermaksud menuju tempat meskipun ia bermaksud dalam perjalanannya selama ia telah melewati rumah-rumah di daerah yang menjadi tempat tinggalnya, melewati bangunan yang menyatu dengan halaman desa.⁴

Mazhab ini adalah mazhab yang berpendapat bahwa qasar salat bagi seorang musafir itu hukumnya wajib begitu pula dengan mazhab Hanābilah. Maka

²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 119.

³Ibn hasyiyah, *Radd al-Muhtar*, juz 1 (Beirut : Dara al-Fikr, 2000), h. 382.

⁴Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Juz 2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 438.

konsekuensi yang diterima seorang musafir jika ia salat dengan rakaat yang sempurna maka tidak diperbolehkan. Karena meninggalkan yang wajib. Menurut mazhab ini memang salat qasar itu adalah tuntutan agama yang kalau ditinggalkan maka berdosa, jadi wajib untuk seorang musafir untuk salat qasar.⁵ Dalil mereka adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ⁶

Artinya:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Awal mula diwajibkan salat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi salat safar dan disempurnakan 4 rakaat bagi salat *hadhar* (tidak safar). (H.R. Bukhārī dan Muslim)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu berkata: Allah swt. telah mewajibkan di atas lidah Nabi kalian bahwa salat dalam *hadhar* (tidak safar) sebanyak 4 rakaat, dalam safar 2 rakaat dan dalam keadaan kahuf (takut) satu rakaat (H.R. Muslim)

Selain itu ketentuan bolehnya bagi seorang mukallaf dalam salat qasar menurut Imam Abu hanīfah salah satunya adalah seseorang harus dalam keadaan safar baik itu safar yang sifatnya mubah atau sifatnya umum termasuk safar yang sifatnya maksiat, telah meninggalkan bangunan yang ada pada daerah tersebut, seseorang tidak disyariatkan bermakmum dengan orang yang bermukim, karena ia

⁵Zaīn al-Nuddīn Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Abi Bakr Bin Abd al-Qādir al-Hanafī Al-Rāzī, *Tuhfatul Mulūk Fī Fiqhi Mazhab Imām Abī Hanīfah Al-Nu'man*, Juz 1 (Cet 1; Beirut: Dār al-Basyair al-Islamiah, 1417 H/ 1996 M) h, 97.

⁶Abū al-Fadhal Ahmad bin Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalānī, (Cet 7; Riyād: Dar al- Falaq, 1424 H/2003 M), h. 123.

⁷Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Nīsaburi, *Sahīh al-Muslim*, h. 489.

harus menyempurnakan shalatnya, batas waktu seseorang boleh menjamak shalatnya ketika musafir sekitar 15 hari dengan niat mukim selama hari itu.⁹

Kemudian jarak salat qasar dalam kalangan ulama mazhab Hanāfiah mereka menyatakan tidak dibolehkan mengambil hukum rukhsah dalam perjalanan kecuali jika berjarak tempuh kurang lebih tiga hari dengan perjalanan unta atau berjalan kaki. Jarak ini dalam sebuah riwayat yang jelas adalah sekitar 24 *farsakh* setara dengan 96 km.¹⁰

B. Penerapan Salat Jamak dan Salat Qasar Imam al-Syāfiī

Dalam penerapan salat jamak dan qasar menurut Imam al-Syāfiī, yang merupakan salah satu Imam mazhab yang fakih dalam segi ilmu agama. Dalam penelitian penerapan salat jamak dan qasar merupakan salah satu hasil analisis dalam penelitian ini, dan pada pembahasan ini kita akan mengetahui bagaimana pendapat Imam al-Syāfiī dalam fikih jamak dan qasar serta dalil-dalil syariat yang digunakan dalam penelitian ini.

Imam al-Syāfiī menerima dalil kebolehan menjamak salat. Hal itu karena dalam pandangan mazhab ini, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa salat harus dikerjakan pada waktunya adalah dalil yang amat kuat dan *qat'i*. Dan tidak bisa digeser atau dikalahkan hanya dengan dalil-dalil yang lemah. Di antara sebab-sebab yang membolehkan jamak dan disepakati ulama adalah haji dan safar. Sedangkan sebab lainnya seperti sakit, hujan, takut atau tanpa sebab yang pasti, hukumnya masih menjadi diperdebatkan para ulama.¹¹

⁹Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, Juz 1 (Cet 1; Jakarta: Cahaya alih bahasa, Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdausi, 2007), h. 495.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Wasith fi al-Fiqh al-Ibadah* (Cet. 3; Jakarta: Amzah, 2013), h. 101.

¹¹Ahmad Sarwat, *Salat Qasar Jamak*, h. 11.

Imam al-Syāfiī mengatakan boleh menggabungkan antara zuhur dan asar atau magrib dan isya pada saat safar. Adapun pendapat Imam Malik, beliau hanya membatasi pada perjalanan yang memberatkan. Dari hadis Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹²

Artinya:

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yūnus, menceritakan kepada kami Zuhair, menceritakan kepada kami Abu Zubair, dari Abī al-Tafailī Āmir, dari Muadz berkata kami keluar bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, maka beliau melakukan salat zuhur dan asar dengan jamak serta maghrib dan isya dengan jamak. (H.R. Muslim)

Dalil yang diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa Rasulullah saw. apabila berpergian sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan salat zuhur sampai waktu asar, lalu beliau turun dan menggabungkan antara keduanya. Dan apabila berpergian setelah matahari condong, beliau salat zuhur dulu lalu berangkat. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَبِعَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الطُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ، صَلَّى الطُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ¹³

Artinya:

Dari Anas bin Mālik berkata apabila Rasulullah saw. berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan salat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau berhenti untuk menjamak salat keduanya. Dan jika matahari tergelincir sebelum ia berangkat, maka beliau salat zuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. (H.R. al-Bukhārī)

¹²Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Nīsaburi, *Sahīh al-Muslim*, h. 490.

¹³Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Nīsaburi, *Sahīh al-Muslim*, h. 203.

Hadis Ibnu Umar, dia berkata: Nabi saw. pernah menggabungkan antara salat magrib dan isya apabila beliau dalam perjalanan. Hadis-hadis di atas dan lainnya secara zahir dan keumumannya menunjukkan bolehnya menggabungkan antara dua salat ketika safar, baik itu jamak *taqdim* maupun jamak *takhir*.¹⁴

Adapun mengenai kebolehan dalam salat qasar menurut Imam al-Syāfī dalam kitab *al-Ūmm* disebutkan bahwa salat qasar itu rukhsah (keringanan hukum) berdalilkan Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4 : 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁵

Ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwa bolehnya melaksanakan salat qasar dalam keadaan musafir. Namun hukum dalam qasar salat menurut Imam al-Syāfī bersifat *mukhayyar* (pilihan) tidak mesti harus dikerjakan ketika dalam keadaan musafir jadi boleh menyempurnakan 4 rakaat dalam salat wajibnya tersebut. Bahkan sebagian pengikut beliau mengatakan bahwa menyempurnakan salatnya itu lebih di utamakan.¹⁶

Adapun ketentuan bolehnya mengerjakan salat qasar menurut Imam al-Syāfī terdiri dari beberapa syarat tertentu yaitu

1. Jarak bolehnya salat qasar menurut Imam al-Syāfī yaitu 16 *farsakh* atau 4 *barid* sekitar 48 mil setara dengan 83 km dan dilarang melaksanakan salat qasar kecuali

¹⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Bangun Sarwo Aji Wibowo, h. 379.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94.

¹⁶Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi al Qurasyi al Makkī, *al Ūmm*, h. 312.

dari jarak tersebut menurut mazhab al-Syāfiyah.¹⁷ Dalilnya pada hadis Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ رَوَاهُ دَارُ إِفْطِنِيِّ¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian qasar salat dalam perjalanan kurang dari empat *barid*, yaitu dari Makkah ke Asafan (H.R.Daraquthni).

2. Safar yang sifatnya mubah bukan dalam keadaan maksiat, menurut ulama Syāfiyah tidak boleh salat qasar bagi mereka yang safar dalam keadaan maksiat dan ini termasuk pendapat dari Imam Ahmad *rahimahullah*.¹⁹
3. Berniat menempuh jarak yang telah ditetapkan. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa dalam melakukan salat qasar, seseorang yang berpergian harus memiliki niat menempuh jarak yang ditetapkan sejak awal keberangkatan.²⁰
4. Imam al-Syāfi' mengatakannya bahwa syarat sah seseorang dalam mendirikan salat qasar yaitu dengan niat yang benar sama halnya yaitu berniat setiap kali seorang mukallaf hendak mendirikan salat wajib, maka orang yang mendirikan salat qasar tanpa adanya niat maka salatnya tidak sah.²¹
5. Tidak bermakmum kepada orang mukim. Orang yang dalam keadaan musafir tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak dalam perjalanan (mukim)

¹⁷Uhammad Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Juz 1 (Qahera: Dār al-Ḥadīṣ, t.h.), h. 584.

¹⁸al-Hafiz al-Kabir Abu Husain 'Ali bin Umar, *Sunan al-Daruquthni*, (Cet 1; Beirut: Al-Resalah Publisher, 2004), h. 162.

¹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Madzhah al-Arba'ah, al-Juz al-Awwal*, Terj. *Kitab Salat Fikih Empat Madzhab* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), h. 506.

²⁰Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, Alih Bahasa, Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdausi, Juz 1 (Cet 1; Jakarta: Cahay, 2007), h. 495.

²¹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, h. 501.

atau kepada musafir yang salat secara sempurna (*tamam*, empat rakaat). Jika melakukannya, dia harus menyempurnakan salatnya.²²

C. Perbedaan Pendapat antara Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfiī dalam Penerapan Fikih Salat Jamak Qasar

Diantara salah satu penyebab terjadinya pendapat antara Imam Abu Hanīfah dan Imam Al-Syāfiī dalam penerapan fikih salat jamak Qasar yaitu metode penafsiran Imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfiī dalam penerapan fikih salat jamak qasar terjadi perbedaan antara kedua ulama tersebut. Dalam hal menjamak salat Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa tidak boleh menjamak salat kecuali dalam dua keadaan saja yaitu berada di padang Arafah dan di Muzdalifah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Dan Apa yang dilakukan Nabi dalam riwayat-riwayat menjamak salat, menurut mazhab Imam Abu Hanīfah bukanlah menjamak dalam artian menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Akan tetapi mengakhirkan salat sampai akhir waktu sehingga mendekati waktu salat sesudahnya, dan menyegerakan salat. Sehingga terlihat seperti jamak, namun ini yang disebut sebagai *jamak suri*, dalam mazhab Hanāfiyah. ayat-ayat dan hadis-hadis tentang salat pada waktunya itu semua pada derajat yang *mutawatir*, yang berarti *qath'iy* (pasti).²³ Jadi hukum yang dikandungnya tidak bisa dijatuhkan dalam mazhab Hanāfiyah kecuali dengan dalil yang *qath'i*. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/04: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

²²Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, Alih Bahasa, Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdausi, h. 498.

²³Abdul Rahman bin Muhammad, *al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 208.

Terjemahnya:

Sesungguhnya kewajiban salat bagi orang mukmin itu telah ditentukan waktunya.²⁴

Bahkan dalam sebuah riwayat yang shahih dari Imam al-Bukhāri dalam kitabnya *al-Jami' al-Sahih*, yang terkenal dengan sahih Bukhāri, dari Imam Ibnu mas'ud ra, beliau berkata:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِعَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ²⁵

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata aku tidak pernah melihat Nabi saw. salat bukan pada waktunya kecuali dua salat, beliau menjamak salat magrib dan isya secara jamak dan dilakukan di muzdalifah (H.R. al-Bukhāri)

Ini yang menjadi dalil bagi kalangan al-Hanāfiah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu 'Abdin dalam kitab *Radd Al-Muhtar*. Beliau juga menambahkan bahwa Bagaimana bisa sesuatu yang mempunyai kandungan hukum pasti dikalahkan dengan sesuatu yang mempunyai banyak kemungkinan dalam maknanya *zanni* (tidak pasti) karena memang kewajiban sholat pada waktunya ia *qath'i* (dalil yang pasti), maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang jamak salat itu yang sifatnya *zanni* di *takwil*, bahwa salat yang dilakukan oleh Nabi saw. itu adalah bukan salat jamak, akan tetapi pekerjaannya saja mirip dengan salat jamak. Ini yang disebut oleh ulama Hanafiyah dengan istilah *الْجَمْعُ فِعْلًا لَا وَقْتًا* *al-Jam'u Fi'lan Laa Waqtan* (Jamak pekerjaannya bukan pada waktunya). Yaitu dengan mengakhirkan salat zuhur di penghujung waktu dan menyegerakan asar di awal waktu, sehingga seakan-akan seperti menjamak padahal tidak. semua salat dikerjakan tepat pada waktunya, hanya zuhur diakhirkan dan asar disegerakan.²⁶

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnyah*. 95

²⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhāri*, h. 119.

²⁶Abdul Rahman bin Muhammad, *al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 210.

Adapun dalam masalah salat qasar Imam Abu Hanifah berpendapat salat qasar adalah kewajiban bagi musafir disetiap salat wajib, dengan meringkas empat rakaat hanyalah dua rakaat saja dan tidak boleh menambahkannya dengan sengaja. Jika seorang musafir telah menyempurnakan jumlah empat rakaat salatnya dan ia duduk pada rakaat kedua seukuran *tasyahud* akhir maka dua rakaat tambahan itu disahkan dan terhitung sebagai salat sunah. Namun jika tidak duduk seukuran *tasyahud* akhir maka salatnya batal. Kemudian Imam Abu Hanifah mengambil hadis ketika Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan salat ketika mukim dan melaksanakan salat qasar ketika safar yaitu dua rakaat maka dengan itu Imam Abu Hanifah berpebdapat bahwa perkara tersebut adalah sebuah perintah yang disyariatkan²⁷

Adapun pendapat Imam al-Syāfiī tentang dalil hukum qasar salat diantaranya dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4 : 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁸

Telah jelas dalam kitab Allas swt, bahwa salat qasar dalam perjalanan di muka bumi dan saat takut adalah keringanan dari Allah swt. kepada makhlukNya. kemudian Imam al-Syāfiī mengatakan bahwa ayat tersebut menjadi sebuah rukhsah bagi mereka ketika dalam keadaan musafir dan dijelaskan juga dalam kitab *al-Ūmm* salat qasar itu rukhsah (keringanan hukum), namun hal tersebut bukan menjadi

²⁷al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahīh Muslim Ibn Hajjaj*, juz 5 (Cet. 1; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, 1392 H), h. 194.

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94.

kewajiban bagi mereka dalam keadaan musafir untuk melaksanakan qasar salat, Imam al-Syāfiī menjadikan hukumnya sebagai pilihan saja, dalam artian seorang musafir bebas memilih antara menyempurnakan salatnya atau dengan meringkasnya tergantung kemampuannya.²⁹ Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hukum salat qasar adalah sebuah kewajiban bagi seorang musafir.

Dalam hal penerapan salat qasar tidak disyaratkan bagi musafir harus dalam rangka *taqarrub*, melainkan boleh pula dalam rangka bepergian yang mubah (tidak diharamkan), di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan bagi bepergian harus dalam rangka *taqarrub*, melainkan boleh pula dalam rangka bepergian yang mubah (tidak diharamkan), karena berdasarkan yang telah disyariatkan Seperti halnya diperbolehkan baginya memakan bangkai bila dalam keadaan darurat, tetapi dengan syarat hendaknya dia tidak bertujuan maksiat dengan perjalanannya itu. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafii dan Imam Ahmad serta selain keduanya dari kalangan para imam. Abu Bakar' ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', dari al-A'masy, dari Ibrahim yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, aku biasa pulang pergi ke Bahrain." Lalu Nabi memerintahkan kepadanya salat dua rakaat (yakni salat qasar).³⁰

Dalam penjelasan yang lain ketika kalian wahai orang-orang mukmin melakukan perjalanan di bumi Allah swt. maka tidak ada dosa atas kalian untuk meringkas salat bila kalian takut terhadap pelanggaran orang-orang kafir atas kalian, saat kalian mengerjakan salat. Secara umum perjalanan orang-orang muslim

²⁹Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi al Qurasyi al Makkī, *al Ūmm*, h. 312.

³⁰Ibnu Katsir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 394.

di awal Islam menakutkan, sementara qasar adalah rukhsah (keringanan) dalam perjalanan, baik dalam keadaan aman maupun takut. Sesungguhnya orang-orang-orang kafir selalu memusuhi kalian dengan terang-terangan, maka waspadailah mereka.³¹

Sedangkan dalam hukum menjamak salat Imam al-Syāfī mengatakannya bahwa hal tersebut hukumnya boleh dikerjakan dan termasuk menjadi sebuah rukhsah bagi setiap muslim yang memiliki uzur *syar'i* sehingga dibolehkan baginya untuk menggabungkan dua salat wajib dalam satu waktu sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ³²

Artinya:

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, menceritakan kepada kami Zuhair, menceritakan kepada kami Abu Zubair, dari Abī al-Tafailī Amir, dari Muadz berkata kami keluar bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, maka beliau melakukan salat zuhur dan asar dengan jamak serta maghrib dan isya dengan jamak. (H.R. Muslim)

Dalil ini secara zahir menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salatnya ketika dalam perjalanan, maka Imam al-Syāfī mengambil dalil ini sebagai rujukan bahwa saja hukum manjamak salat adalah sesuatu yang diperbolehkan, baik itu jamak taqdim atau jamak takhīr. Rasulullah saw. pada waktu perang Tabuk menjamak antara salat zuhur dan asar (jamak taqdim) apabila berangkat setelah matahari tergelincir. Dan bila berangkat sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkan zuhur di waktu asar. Begitu pula

³¹Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi al Qurasyi al Makkī, *Tafsīr Imām al-Syāfī*, Juz 1 (Cet 1; Makkah: Dār al-Tadmīriyah, 1428 H/ 2006 M), h. 416.

³²Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Nīsaburi, *Sahīh al-Muslim*, h. 490.

dengan salat magrib, apabila matahari telah terbenam sebelum beliau berangkat maka beliau menjama' magrib dan isya (dengan jamak taqdīm), dan bila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau mengakhirkan magrib di waktu isya dan menjamak keduanya (jamak *takhīr*).³³



³³Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 1 (Cet 5; Beirut: al Maktabah al-‘Ashriyah, t.th), h. 480.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan salat jamak dan qasar oleh musafir merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah ada di zaman Rasulullah saw. dan menjadi konfensi yang diberikan Allah swt. Untuk seorang musafir ketika menempuh perjalanan yang lumayan memberatkan, oleh karena itu dengan adanya fikih jamak dan qasar bisa memudahkan seorang muslim dalam hal ibadah khususnya ibadah salat. Namun dalam penelitian ini membahas dua pendapat ulama mazhab yaitu Imam al-Syāfiī dan Imam Abu Hanīfah dalam masalah fikih jamak dan qasar, keduanya memiliki pandangan yang berbeda.
2. Imam al-Syāfiī berpendapat bahwa hukum jamak merupakan rukhsah bagi seorang yang mengalami kesulitan baik itu ketika safar, kondisi peperangan, haji dan sebab-sebab lain yang dapat membuat dia berat untuk mendirikan salat seperti biasanya secara sempurna karena adanya uzur syar'i. Sama halnya dalam masalah hukum salat qasar Imam al-Syāfiī berpendapat bahwa salat qasar juga merupakan sebuah rukhsah namun bukan menjadi kewajiban bagi seorang musafir untuk melaksanakannya jadi boleh memilih antara meringkas atau menyempurnakan salatnya. Bagi seorang musafir boleh meringkas salatnya baik itu secara *taqdīm* (didahulukan) atau *takhīr* (diakhirkan) ketika syarat-syarat untuk salat qasar sudah terpenuhi salah satunya jarak seseorang boleh untuk salat qasar menurut Imam al-Syāfiī yaitu 16 *farskah* 48 mil setara dengan 83 km

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanīfah tentang jamak bahwa sanya boleh menjamak salat dalam dua keadaan saja yaitu ketika berada di Arafah dan Muzdalifah saat melaksanakan ibadah haji. Dan pendapat Imam Abu Hanīfah mengenai hukum qasar adalah suatu kewajiban bagi seorang musafir yang harus ditunaikan yaitu dengan meringkas salatnya, jarak bolehnya seorang musafir untuk salat qasar menurut Imam Abu Hanīfah yaitu berjarak tiga hari perjalanan menggunakan unta atau berjalan kaki yaitu 24 setara dengan 96 km.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka dapat dilihat implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan salat jamak qasar merupakan suatu hukum syariat yang berlaku sejak zaman Rasulullah saw., khususnya dalam persoalan salat fardu bagi seorang mukallaf yang menjadi kewajiban baginya, dan hal ini ,menjadi solusi bagi mereka yang mendapat uzur dalam mendirikan suatu ibadah salat, tentunya sesuai takaran dan ketentuan sunah yang dicontohkan Rasulullah saw. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah salat tersebut, karena sudah ada keringanan yang diberikan bagi kita sebagai orang islam.
2. Penerapan salat jamak qasar ini tentunya tidak lepas dari pada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama, dari segi hukumnya, ketentuan-ketentuannya, terkhusus dalam penelitian ini yang terkait dalam dua mazhab yang berbeda yaitu Imam Abu al-Syafī dan Imam Abu Hanifah. Keduanya memiliki hukum yang berbeda dari segi dalil, penafsiran ayat dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam istinbat hukum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memeberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah fikih jamak

qasar. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin mengkaji tentang penerapan salat jamak qasar dalam perspektif imam al-Syāfiī dan Imam Abu Hanīfah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abd 'al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fiqh*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqh*, Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press, 2012.

Abu Hāris al-Qazi, Muhammad Sidqi bin Ahmad, bin Muhammad, al-Barnawi, *Qawāid, al-Wajīz fī ʿidāh Qawāid Fiqhiyah*. Cet. 4; Beirut: Muassasah al-Risalah al-Ālamiah, 1417 M/ 1996 H.

Ahmad Alī, Muhammad Ibrāhim, *al-Mazhab Inda al-Hanāfiyah*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Qadrī, 1411 H/ 1990 M.

Ahmad, bin Hanbal, *Kitāb Sunnah Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*. Cet. 1; Muassasah al-Risalah: Tarqīm Muwāqif lī al-Maṭbūʿ, 1421 H/ 2001 M.

Ak, Harnovinsa, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.

Anas, bin Mālik, *Kitab al-Sunnah: al-Muaṭa Imam Mālik*, Juz 2. Cet. 1; t.p.: al-Muassasah Zaid bin Sultan al-Nihyan lī al-a'mal al-Khairiyah wa al-Insaniyah, 1425 H/ 2004 M.

Ays-Ays bin, Abu Dāud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1. Cet. 1; Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1431 H/ 2010 M.

Al-Aqil, Muhammad bin A W, *Biografi Imam Asy- Syafi'i*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2005.

Al-Asqalānī, Abū al-Fadh al-Ahmad bin Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, Cet 7; Riyād: Dar al- Falaq, 1424 H/2003 M.

Asy-Syarbaini, Muhammad Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ila Maʿrifati Maʿani Alfadz al-Minhaj*, Juz 1. Qahera: Dār al-Ḥadīs, t.h.

Az-Zuhaili, Wabah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk. Juz 2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. 1., Jakarta: Gema Insani, 2010.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Juz 1. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

Chalil, Meonawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz 1 Cet 5; Beirut: al Maktabah al-ʿAshriyah, t.th.

Farid, Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*. Cet. 1; Dār al-Aqidah, 1426 H/ 2005 M.

Firdaus, Beni, "Kemacetan dan Kesibukan Berbagai Alasan Qasar dan Jamak Salat", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 02 , No. 02. Juli-Desember 2017, h. 170.

Haq, Abdul, Ahmad Mubarak dan Agus Rauf, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Juz 1. Cet. 5; Surabaya: Khalista, 2009.

- Hasyiyah, Ibn, *Radd al-Muhtar*, Juz 1. Beirut : Dara al-Fikr, 2000.
- Husain, Abu Bakar, *Tabaqat al-Syafīyah*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1390 H/ 1971 M.
- Ibrahim, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail, bin Abu Abdillah Muhammad, *Sahīh al-Bukhari*, Juz 1. Cet. 1; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, Juz 1. Cet 1; Jakarta: Cahaya alih bahasa, Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdausi, 2007.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah, al-Juz al-Awwal*, Terj. *Kitab Salat Fikih Empat Madzhab*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013.
- Kasman, Bakri, "Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia". *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 1, no. 1. 2013.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. 2; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2002.
- Al-Mālikī, Muhammad al-Amīr, *al-fighi al-Mālikī*, Juz 2. Cet 1; Makkah: Dār Yusuf bin Tāsyifin, 1426 H/ 2005 M.
- Al-Mālikī, Muhammad al-Amīr, *al-fighi al-Mālikī*, Juz 2. Cet 1; Makkah: Dār Yusuf bin Tāsyifin, 1426 H/ 2005 M.
- Muhajir, “*Pendekatan Komperasi dalam Studi Islam*”, Volume 2, edisi 2. Juli 2013.
- Muhammad, bin Abdul Rahman, *al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba’ah*, Juz 1. Cet; 2 Dār: al-Kitab al-Alamiah, 1424 H/ 2003 M.
- Muhammad, bin Ali, *Mirqātu al-Mafātīh Syarah masyakātu al-Masābih*, Juz 9. Cet; 1 Beirut: Dār al-Fikri, 1422 H/ 2002 M
- Muhammad, bin Syīhābuddī Abu al-Falāh Abdu al-Hai bin Ahmad, *Syāzarāt al-Zahab*, Juz 4. Cet. 1; Beirut: Dār Ibn al-Kasīr, 1406 H/ 1986 M.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahīh Muslim Ibn Hajjaj*, Juz 5. Cet. 1; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, 1392 H.
- Al-Nīsāburī, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī, *Sahīh al-Muslim*, Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dār Ihya al-Tarāsu al-Arabī, 1374 H/ 1955 M.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Qurasyī al-Makkī, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’ bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi, *al Ūmm* Juz 1 (Cet. 1; Bairut: Dār al Marifah, 1410 H/ 1990 M), h. 207.

- Al-Qurasyī, Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 2. Cet II; t.t.p.: Dār Toyyibah li al-Nasyar wa al-Tauzī, 1420 H/ 1999 M.
- Al-Qurasyī al-Makkī, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al Muthallabi, *Tafsīr Imām al-Syāfī*, Juz 1. Cet 1; Makkah: Dār al-Tadmīriyah, 1428 H/ 2006 M.
- Al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 1. Cet. 1; Kairo: Dār ibn al-Jauzy, 1435 H/ 2014 M.
- Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer. Multidisciplinary Approach*. Cet. I; CV. Pustaka Learning Center, 2020
- Al-Salam, Mahyiddīn Abdu, *Mauqif al-Imam al-Syāfī min Madrasati al-Iraq al-Fighiyyah*, Terj. Mohammad Mahrus, *Muslim, Pola Fikir Imam Syafi'i*. Jakarta: Fikahati Aneska 1995.
- Sarwat, Ahmad, *Salat Qasar Jamak* Cet 1; Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan. KDT. 2018.
- Sayid Salim, al- bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Bangun Sarwo Aji Wibowo. Cet : Jakarta; Pustaka Azzam, 2006.
- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *al-Wasith fi al-Fiqh al-Ibadah*. Cet. 3; Jakarta: Amzah, 2013.
- Syaukani, Asy, *Nailul Autsar Humpunan Hadits-Hadist Hukum*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk Juz 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Al-Shiediegy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: bulan bintang, 1973.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Syinawī, Abdul Azīz, *al-Aimmah al-Ba'ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum Qaḍiyusi Syariah al-Imam al-Syafī*, Terj. 'Abbas Singkar, *Biografi Imam Syafī Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*. Cet 1; Solo: Aqwam Media Profetika, 2013.
- Umar, bin al-Hafiz al-Kabir Abu Husain 'Ali, *Sunan al-Daruquthni*. Cet 1; Beirut: Al-Resalah Publisher, 2004.
- Al- Żahabī, Abū Abdillāh Syamsu al-Dīn Muhammad, *Taẓkiratu al-Huffaẓ*, Juz 1. t.Cet; Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiyyah, 1374 H/ 1995 M.
- Al- Zuhailī, Muhammad Mustafā, *al-Wajīz fi Ushul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Khail 2006 M/ 1427 H.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Amri
TTL : Loko, 24 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat : Dusun loko, Desa Janggurara, kec. Baraka, kab. Enrekang
Hp/WA : 082252748283
Email : aamri8022@gmail.com
Suku/Asal : Enrekang / Sulawesi selatan

B. Nama Orang Tua

Ayah : Alimuddin
Ibu : Kamida

C. Pendidikan Formal

SDN 144 Pangbarani	2006-2012
SMP 4. Baraka	2012-2015
MAN 1 Enrekang	2015-2018
STIBA Makassar	2018-2022

D. Pendidikan Non-Formal

Seminar Ekonomi Nasional	2019
Kursus Bahasa Arab	2019
Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	2021 dan 2022
Douroh Hisbah	2021
Pelatihan Bekam dan Ruqyah	2021 dan 2022
Pelatihan Imam dan Khatib	2019

E. Keaktifan Organisasi

Anggota OSIM MAN 1 Enrekang	2014-2017
Anggota PMR MAN 1 Enrekang	2014-2017
Sekretaris MAPALA Stiba Makassar	2020
Anggota BRTM Stiba Makassar	2019-2021